BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG KESALAHAN PROSEDURAL DAN KEKOSONGAN HUKUM ATAS PENANGKAPAN ABDUL ROJAK SERTA MENGAJUKAN NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) DAN NOTA PLEDOI ATAS TUNTUTAN JAKSA

A. Kekosongan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

1. Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah tindakan kepolisian dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana dari suatu kejadian. Dasar hukum penyelidikan antara lain :

a. Pasal 4, 5, 9, 102, 103, 104 dan 105 KUHAP.
b. Peraturan pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
c. UU RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap tindak pidana khusus.
    1) Tindak Pidana Subversi yang diatur dalam UU No. 11 / NPS / tahun 1963.
    2) Tindak Pidana Ekonomi yang diatur dalam UU No. 07 Drt tahun 1955.
    3) Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 03 tahun 1971.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan suatu penyelidikan dan kapan suatu penyelidikan dapat dimulai adalah sebagai berikut :

Menurut KUHAP, penyelidikan diintradusir dengan motivasi pelindungan HAM dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa,m dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilaksanakan, Penyelidikan mendahului tindakan–tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan.

Penyidikan adalah Kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dsb. Sebagaimana yang dimaksud dalam **KUHAP pasal 6** :

a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam **KUHAP pasal 7** :

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

Dalam pasal **9 KUHAP** :

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Perbedaan Antara Tindakan Hukum Tertangkap Tangan Dan Penangkapan.

Pertama-tama ada perbedaan yang jelas antara tindakan hukum tertangkap tangan dan tindakan hukum penangkapan, menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 1 angka 19 :

"Tertangkap tangan adalah Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yyang menunjukan dia adalah seorang pelaku atau turut melakukan atau turut membantu tindak pidana tersebut".[1]

Penangkapan menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 1 angka 20 :

> "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Dalam pasal 75 ayat (2), "Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan perintah jabatan, bahkan diperintahkan untuk

[1] Dasar Hukum Tertangkap Tangan, A.Hamzah "KUHP & KUHAP" Penerbit Rineka Cipta Jakarta cetakan keenam belas, dilihat pada hari Selasa, 31 Juli 2012 pukul 13.35 WIB

ditandatangani pula oleh orang yang membuat berita acara pemeriksaan”

b. Jaksa Penuntut Umum Mempelajari Dan Meneliti Hasil Pemeriksaan Penyidik.

Jaksa penuntut umum sebagaimana disebutkan di dalam KUHAP pasal 13 diberikan wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan , namun sebelum melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (a) KUHAP untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu.

Sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP pasal 138 ayat (1) yang dimaksud, “Meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah memenuhi syarat pembuktian”.

c. Hak-hak Tersangka Dalam Terjadinya Suatu Proses Hukum.

Sebagaimana di dalam 56 ayat (1) KUHAP:

> “..... atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun (Lima) atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

d. Menghadirkan Saksi/Ahli Yang Dapat Meringankan Terdakwa Di Depan Pengadilan.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau dia alami sendiri.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Sebagaimana dalam pasal 65 KUHAP di sebutkan hak tersangka, yaitu :

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan karangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pasal 116 ayat (3) KUHAP, yaitu :

“Diberikan kewajiban kepadanya penyidik untuk bertanya “Apakah tersangka menghendki di dengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya ?” dan bila ada penyidik harus mencatat dan mengahadirkan saksi dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan tersebut.
(Vide pasal 116 ayat (3) jo pasal 116 ayat (4))
Legal drafter pasal 65 KUHAP dan pasal 116 ayat (3) KUHAP juga dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

e. Nota Keberatan (Eksepsi)

Atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan/ tangkisan terhadap dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yang dalam praktek peradilan biasa disebut dengan ”Eksepsi”.

Keberatan diajukan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum dan keberatan diajukan secara tertulis sebelum sidang memeriksa materi perkara, apabila keberatan diajukan di luar kesempatan tersebut tidak akan diperhatikan. Untuk mengajukan keberatan tidak diatur bagaimana bentuk keberatan itu, hanya dalam undang-undang dijelaskan tentang jenis dari keberatan itu. Menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP, jenis keberatan ada 3 macam dengan 3 macam keberatan tersebut terdakwa/ penasehat hukumnyadapat mengajukan 3 macam sekaligus atau memilih salah satu yang ada relevansinya antara keberatan dengan surat dakwaan. 3 macam keberatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;

   Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut yaitu Kompetensi Absolu dan Kompetensi Relatif.

   a) Kompetensi Absolut, adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara. Pengadilan Negeri Umum tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Tata Usaha

Negara, Pengadilan Agama tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Pidana.

b) Kompetensi Relatif, adalah bahwa tiap pengadilan itu mempunyai daerah hukum. Apabila misalkan suatu tindak pidana dilakukan seseorang di daerah hukum Malang maka yang memiliki kekuasaan/kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Malang. Jadi apabila terdakwa melakukan tindak pidana di Malang, akan tetapi perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pasuruan, maka terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan/ eksepsi dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan tidak tidak memiliki kewenangan untuk mengadili.

2) Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima;

Keberatan dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari Penuntut Umum, apabila wewenang Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus dan tindak pidana sudah hapusdan tindak pidana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, terdakwa/ penasehat hukumnya berhak mengajukan keberatan atas hak menuntuk dari Penuntut Umum atas suatu perkara sudah hapus. Apa

yang dimaksud kewenangan hak Penuntut Umum untuk menuntut suatu tindak pidana sudah dihapus diatur dalam pasal :

a) Pasal 75 KUHP mengatur ”orang yang mengadukan Pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan” Menurut pasal tersebut apabila suatu tindak pidana aduan, dimana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP kewenangan Penuntut umum telah dihapus.
b) Kasus pidana yang diatur dalam pasal 76 KUHP yang biasa disebut ”nebis in idem”.
c) Kasus pidana yang diatur dalam pasal 78 KUHP yang biasa disebut ”daluwarsa”.[2]

3) Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan.

Dasar surat dakwaan harus dibatalkan diatur dalam pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHAP. Apabila surat dakwaan

[2] Nota Keberatan (Eksepsi), www.blogspot.com, diakses pada hari Selasa, 1 Agustus 2012 pukul 13.45 WIB

yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi unsur materiil yang dimuat dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dapat dibatalkan oleh hakim karena dapat mengakibatkan eror in persona.

3. Nota Pledoi (Pembelaan)

Tuntutan Pidana dan Pledoi (Pembelaan) pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana dan sebenarnya dapatlah dikatakan Bahwa keberadaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saling berkaitan dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, pada hakekatnya merupakan proses “dialogis jawab menjawab terakhir” dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana;

Berdasarkan ketentuan hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, maka kepada terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa diberikan hak untuk mengajukan Pledoi

(Pembelaan) atas Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Kesempatan ini perlu kami tegaskan, karena pada hakekatnya pengajuan Pledoi (Pembelaan) ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan diantara kedua misi yang diemban, namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaitu : usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran yang hakiki di mata hukum;

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah kami sampaikan tersebut di atas, dapatlah kiranya dijadikan sebagai suatu dasar hukum bagi terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dalam menyampaikan Pledoi (Pembelaan) ini.[3]

4. Penyelesaian Hukum Apabila Adanya Kekosongan Hukum.

Pada persidangan sebelumnya pada tanggal 29 Februari 2012, jaksa penuntut umum telah membacakan dakwaannya. Atas dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung sebagai penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut disusun berdasarkan pada proses beracara yang terdapat kecacatan atau Error In Procedure.

[3] Nota Pledoi (Pembelaan), www.wordpress.com, diakses pada hari Selasa, 1 Agustus 2012 pukul 14.09 WIB

Adapun cacat beracara tersebut dalam proses kasus ini adalah sebagai berikut :

a. Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan.

1) Tertangkap Tangan Atau Ditangkap Dengan Penangkapan;

Pertama-tama ada perbedaan yang jelas antara tindakan hukum Tertangkap Tangan dengan tindakan hukum Penangkapan. Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 19 :

“Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabikla sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan menunjukan dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu tindak pidana tersebut”.

Penangkapan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 1 angka 20 :

> “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengertian tersebut diatas kerena dalam berkas perkara ditemukan bahwa adanya beberapa kejanggalan, hal tersebut mengandung indikasi yang kuat bahwa dalam proses hukum acara pidana disimpangi dalam proses perkara Abdul Rojak.

Pertama-tama dalam perkara ini ditemukan adanya surat perintah penangkapan No.Pol : sp.KAP/23/XII/2011/Reskrim tertanggal 18 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kapolsek Cibeunying Kaler, selaku penyidik untuk melakukan penangkapan kepada : Abdul Rojak bin ipar sapari Alm. (Sekarang Terdakwa), agar abdul rojak dibawa ke kantor Kepolisian tersebut untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana pencurian , yang terjadi pada hari minggu 18 Desember 2011 pukul 22.30 WIB di jalan cikutra di GOR citra, Bandung. Sebagaimana di maksud dalam pasal 363 KUHP.

Berdasarkan surat perintah penangkapan, jelas terhadap saudara Abdul Rojak dilakukan tindakan Hukum “Penangkapan” sebagaimana penulis

ungkapkan diatas dan kita pahami bersama, alasan penangkapan sebagaimana di tuliskan di dalam surat penangkapan untuk melakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 363 KUHP hal ini sesuai dengan pengertian penangkapan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 20.

Setelah penulis membaca berkas kasus Abdul Rojak dan kemudian melihat dan mempelajari salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dengan yang terperiksa adalah saksI Wawan Zaenal (Anggota Sat. Intel Polsek Cibeunying Kaler), bahwa petikan pertanyaan dan jawaban yang diberikan di dalam BAP tersebut maka jelas yang dimaksud dalam BAP tersebut Abdul Rojak “Tertangkap tangan” pada saat melakukan pencurian kabel LAN, pada sekitar pukul 23.30 WIB.

Sudah penulis ungkapkan di atas dan kita semua pahami bersama sangatlah berbeda antara apa yang dimaksud dengan Tertangkap Tangan dan Penangkapan. Jelaslah hal ini membingungkan dan menimbulkan sangkaan telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik.

Pasal 1 angka 20 KUHAP tersebut disyaratkan untuk melakukan penangkapan, penyidik harus telah memiliki/terdapat bukti. Syarat yang kedua adalah untuk kepentingan penyidikan. Maka jelas penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan tidak boleh dilakuan dengan sewenang-wenang karena akan menciderai HAM dan Hak Konstitusi dari tersangka Abdul Rojak.

Prosedur yang harus ditempuh oleh penyidik untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, harus mulai dilakukan tindakan penyelidikan, penyelidik sendiri menurut pasal 5 KUHAP dijelaskan karena kewajiban mempunyai wewenang untuk :

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya suatu tindak pidana.
2) Mencari keterangan dan barang bukti.
3) Menyuruh berhenti seseorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal.
4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seluruh rangkaian prosedur tersebut diatur di dalam KUHAP, maka jelas tidak boleh ada salah satu prosedurpun yang dalam pasal 5 huruf b angka 1,

pasal 7 huruf d, pasal 16 ayat (1), pasal 16 ayat (2), pasal 17 yang boleh tidak dilakukan oleh penyelidik dan penyidik. Semua prosedur itu harus dilakukan agar penyidik dapat menggunakan wewenangnya mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan.

b). Rekayasa Dalam pembuatan BAP Pelapor/Saksi dan Pembuatan BAP Pelapor/Saksi;

Penulis mempelajari dan meneliti BAP yang dibuat oleh penyidik untuk memeriksa pelapor/saksi ternyata tidak ada satu katapun yang berbeda baik pertanyaan, jawaban yang diberikan, tanda baca titik, tanda baca koma, atau dengan kata lain penyidik telah menyalin seluruh keterangan yang ada. Ini jelas bertentangan dengan pasal 75 KUHAP :

1) Berita acara dibuat setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka;
b. Penagkapan;
c. Penahanan;
d. Penggeledahan;
e. Pemasukan Rumah;
f. Penyitaan Benda;
g. Pemeriksaan Surat;
h. Pemeriksaan Saksi;
i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalath tindakan tersebut pada ayat (1).

Penyidik memerintahkan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setiap melakukan tindakan pemeriksaan saksi. Lebih jauh lagi penyidik jelas melanggar sumpah jabatannya seperti yang tertuang pada pasal 75 ayat (2).

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut seluruhnya di salin oleh penyidik, jelas sangat merugikan isi dari BAP yang memuat keterangan saksi walaupun BAP tersebut dibuat dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh saksi.

Teringat dalam pikiran, bahwa pelaporan terjadinya tindak pidana pencurian bahwa dilaporkan pada tanggal 18 Desember 2011 pukul 23.57 WIB, sementara di dalam kedua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dibuat jam 21.50 WIB.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik sudah terang benderang menodai sumpah jabatan yang digunakan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bahkan penyidik telah melumpuhkan harkat dan martabat Tri Brata Kepolisian Republik Indonesia terkadang makna yang luhur. Praktek-praktek manipulasi seperti ini jelas sangat bertentangan dengan slogan Kepolisian Republik Indonesia “Kami belum sempurna, tapi kami selalu berupaya”.

b. Kejaksaan Negeri Bandung Telah Lalai Karena Memperpanjang Masa Penahanan Abdul Rojak.

Kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik bagian tertangkap tangan dan atau di tangkap dengan penangkapan telah terungkap yang sesungguhnya terjadi berdasarkan keterangan saksi.

Kemudian dalam fakta-fakta dan analisa pada bagian yang sama juga telah terungkap adanya rekayasa yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat Surat Perintah Penangkapan.

Barang bukti pencurian kabel LAN sudah ada di tangan penyidik, seluruh BAP sudah sudah selesai dibuat pada tanggal 19 Desember 2011, dan setelahnya tidak ada lagi BAP atau pemeriksaan lain maka yang menjadi adalah

bahwa Kejaksaan Negeri Bandung memperpanjang masa penahanan tersangka. Sudah jelas bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik sudah selesai terhitung pada tanggal 19 Desember 2011.

Resume hasil pemeriksaan dari penyidik Polsek Cibeunying Kaler telah di jelaskan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu, bahkan seharusny Jaksa muda sudah dapat mengetahui dari hasil membaca dan meneliti resume hasil pemeriksaan dari penyidik Polsek Cibeunying Kaler. Bahwa sesungguhnya Penyidikan terhadap tersangka Abdul Rojak telah selesai pada tanggal 11 Desember 2011, jadi sudah jelas pada saat surat permohonan perpanjangan penahanan yang di mohonkan oleh penyidik diajukan kepada institusi Kejaksaan bahwa penyidikannya sudah selesai.

Tersangka Abdul Rojak mulai di tahan pada tangggal 19 Desember 2011 (Saat itu, sekali lagi bahwa penyidikan sudah selesai dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu) dan berlaku masa penahanan 20 hari sebagaimana disebutkan pasal 24 bahwa :

1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh

penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

3) Ketentuan sebagamana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum

Berarti dalam masa penahanan berlaku sampai dengan tanggal 7 Januari 2012, memperhatikan hal tersebut sangat tidak beralasan Jaksa muda mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan pada tanggal 28 Desember 2011 (Padahal penyidik Polsek Cibeunying Kaler masih punya waktu kurang lebih 11 hari, walaupun permohonan perpanjangan penahanan tidak dikabulkan).

Kejaksaan Negeri Bandung akibat kelalaiannya dengan tidak membaca dan meneliti terlebih dahulu resume hasil pemeriksaan dari penyidik Polres Cibeunyin Kaler, telah merugikan Tersangka Abdul Rojak yang menurut pasal 50 ayat (1) KUHAP memiliki hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penuntut umum, diajukan perkaranya ke persidangan oleh penuntut umum dan diadili di Pengadilan, juga kelalaian Jaksa Muda jelas melanggar asas KUHAP yaitu : Cepat, Sederhana, Biaya Ringan.

c. Jaksa Penuntut Umum Berkewajiban mempelajari dan Meneliti Hasil Pemeriksaan Penyidik;

Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu, Jaksa penuntut umum dibebankan kewajiban oleh KUHAP untuk mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik. Bagian penjelasan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hykum Acara Pidana (KUHAP) pasal 138 ayat (1), yang dimaksud :

> ”Meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah selesai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian, Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari dan meneliti ini sangat penting karena tujuannya untuk mempersiapkan penuntutan”.

Jaksa penuntut umum berwenang menentukan suatu peristiwa adalah tindak pidana atau bukan sebagaimana dimaksud pasal 140 ayat (2) huruf a Kewenangan menentukan suatu peristiwa adalah tindak pidana atau bukan adalah kewenangan dari penyelidik sebagaiman diatur dalam 14 huruf i KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini”.

Penjelasan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 14 huruf i dijelaskan sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka,

barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi penyidik, penuntut umum, dan pengadilan".

Wewenang dan kewajiban yang diberikan dan dibebankan oleh KUHAP kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedemikian besar dan berat inilah yang membuat jaksa penuntutut umum lupa diri, melalaikan segala kewajibannya untuk melakukan cross check kepada hasil-hasil penyidikan yang hak-hak tersangka, yaitu :

1) Melakukan kesalahan prosedur di dalam melakukan proses penangkapan tersangka Abdul Rojak, yang mana sudah jelas dan diakui dalam BAP saksi Wawan Zaenal , bahwa dirinya menangkap tangan tersangka Abdul Rojak pada saat melakukan pencuriaan kabel LAN, namun dibuat Surat Penangkapan tertanggal 18 Desember 2011.
2) Melakukan rekayasa untuk mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan No Pol : Sp. KAP/23/XII/2011/Reskrim tertanggal 18 Desember 2011, sebelim jam 32.30 WIB, padahal laporan nomor : STPL/444/XII/B/2011/Sektor atas nama Supriadi yang dibuat oleh Pelapor/saksi Supriadi baru dibuat pada pukul 23.57 WIB.

3) Melakukan rekayasa BAP dengan saksi yang diperiksa, di waktu yang bersamaan dan keterangan yang diberikan sama persis.

4) Melanggar hak tersangka untuk didampingi Penasehat hukum dalam proses penyidikan dan diberitahuan bahwa penasehat hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur di dalam pasal 56 ayat (1) jo pasal 114 jo pasal 56 ayat (2) KUHAP.

5) Melanggar hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan dirinya sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHAP dan pasal 116 ayat (3) KUHAP.

6) Melanggar hak tersangka untuk segera perkaranya segera di proses secara hukumn segera disidik, segera perkaranya dilimpahkan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan segera diperiksa du Pengadilan sebagaimana berlaku asas dalam KUHAP, yaitu Cepat,sederhana, dan ringan biaya.

Jaksa Penuntut umum seharusnya setelah menggunakan kewenangannya untuk mempelajari, meneliti hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu yang penuh rekayasa dan memerkosa hak-hak tersangka, HAM, dan hak Konstitusional kemudian menggunakan wewenang yang ada padanya untuk

menghentikan penuntutan, sebaliknya malah menggunakan kewenanganyang ada padanya yang diberikan oleh KUHAP, tujuannya untuk menegakan hukum malah jaksa penuntut umum gunakan untuk mengakomodir rekayasa kasus yang dilakukan oleh penyidik dengan membawa rekayasa tersebut ke dalam persidangan yang terhormat ini.